

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA, TBK.**

Husnul Khotimah
Universitas Pamulang

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari dana pihak ketiga dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Penelitian ini menggunakan metode analisa kuantitatif, dimana metode analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau hipotesis menggunakan metode statistik yang sudah tersedia dan penulis menggunakan data berupa laporan simpanan dan kolektabilitas pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Dari hasil penelitian ini perkembangan dana pihak ketiga dan pembiayaan bermasalah setiap tahunnya meningkat sedangkan pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. sedangkan untuk pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan mudharabah diperoleh hasil uji korelasi sebesar $-0,016$ dengan hasil signifikansi uji t $0,654$, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Sedangkan untuk pengaruh pembiayaan bermasalah dan pembiayaan mudharabah diperoleh hasil korelasi sebesar $-0,223$ dengan hasil signifikansi uji t sebesar $0,596$ maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan mudharabah diperoleh hasil uji korelasi $0,045$ dengan hasil uji F sebesar $0,196$. Dari perhitungan tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari dana pihak ketiga dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan mudharabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Kata Kunci: *Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Mudharabah.*

PENDAHULUAN

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dalam bidang perbankan. Bank sebagai badan usaha yang berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit oriented*) dan pemerintah sebagai *agent development*

yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkeinginan menghimpun sebuah usaha yang berawal dari masyarakat dan melepaskan kembali bagi masyarakat yang berupa pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semakin berkembangnya zaman maka akan semakin beragam

pula kebutuhan masyarakat, sehingga kebutuhan jasa keuangan semakin meningkat dan peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini ketertarikan masyarakat terhadap ekonomi Islam semakin berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan mulai bermunculannya lembaga - lembaga keuangan yang sistem operasinya berazas dan berlandaskan pada hukum Islam. Salah satu lembaga keuangan yang sedang hangat dibicarakan karena perkembangannya dan pertumbuhannya adalah Bank Syariah. Lembaga yang kegiatan usahanya tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional umumnya, melainkan sistem bagi hasil atau *profit sharing*.

Pengertian Bank menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan

dengan prinsip-prinsip syariah (Heri Sudarsono, 2008:27).

Perkembangan bank syariah semakin pesat tatkala dikeluarkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, revisi dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 yang memungkinkan perbankan menjalani dual banking system atau bank konvensional dapat mendirikan divisi syariah. Sejak saat itulah perbankan syariah mulai tumbuh dimana-mana. Faktor lain yang mendukung tumbuh dan berkembang pesatnya bank syariah di dalam negeri adalah mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam.

Semakin sadarnya masyarakat Indonesia untuk menjalankan prinsip agamanya disegala aspek kehidupan khususnya dalam segi perekonomian mendorong mereka untuk mulai mencari solusi pemenuhan kebutuhan mereka baik dari segi investasi atau pemenuhan modal dengan cara yang halal atau terbebas dari praktek bunga. Dengan kata lain, kehadiran Bank Syariah sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Hal lain yang juga penting dalam ekonomi islam secara umum dan menjadi satu pokok perhatian

penting dalam kegiatan operasional bank syariah adalah perlu dihindari transaksi yang tidak transparan (*gharar*) dan menolak kegiatan spekulasi (*masyir*).

Konsep perbankan syariah apabila dipandang dari ekonomi makro, maka dapat dikemukakan bahwa dalam ekonomi Islam pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di bumi termasuk harta benda adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Sesuai dengan Firman Allah SWT : *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar”* (QS Al-Hadid:7).

Salah satu lembaga perbankan syariah yang pertama berdiri di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia ada sejak sebelum lahirnya undang-undang yang memungkinkan pendirian bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan yang berdasarkan Prinsip

syariah. Bank Muamalat Indonesia lahir pada tanggal 1 November 1991 dan beroperasi pada tanggal 27 Syawal 1412 atau 1 Mei 1992 yang sampai hari ini masih mempertahankan eksistensinya sebagai bank syariah terbaik di mata nasabah, dimana Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bunga akan tetapi berdasarkan bagi hasil (*profit sharing*).

Seperti halnya dengan bank konvensional, Bank Muamalat Indonesia juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi, artinya Bank Muamalat Indonesia juga memobilisasi dan mengerahkan dana dari anggota masyarakat dan selanjutnya menggunakan dana yang berhasil dikerahkannya itu untuk disalurkan kembali kepada anggota masyarakat yang memerlukan dana berupa pembiayaan. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Bank Muamalat Indonesia dipilih untuk ditelaah, karena merupakan pelopor bank syariah di Indonesia. Dari sisi pembiayaan Bank Muamalat Indonesia memberikan dukungan pembiayaan melalui berbagai skema pembiayaan baik jual beli, sewa maupun bagi hasil. Bank Muamalat telah menawarkan hampir semua jenis produk dan pelayanan perbankan, baik berupa produk Penghimpunan dana (*Funding*) dan produk penyaluran dana (*lending*) berupa pembiayaan. Salah satu misi Bank Muamalat adalah ikut berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama melalui peningkatan peranan pengusaha muslim dan bertekad untuk bertindak sebagai katalisator dalam mengembangkan Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah.

Memperhatikan fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi intermediasi keuangan atau dana, dan manfaat yang besar bagi masyarakat (sektor riil). Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke

masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan turut mempengaruhi pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan.

Dalam segi penyaluran dana, pada Bank Muamalat Indonesia dana-dana pihak ketiga atau dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh Bank Muamalat Indonesia bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola bank. Dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga yang berupa simpanan itu terdiri atas beberapa jenis yaitu giro, tabungan dan deposito.

Dalam prakteknya dana yang berhasil dihimpun oleh bank lalu ditanamkan dalam aktiva produktif. Penempatan dalam aktiva produktif dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan pendapatan bank melalui aktiva produktif. Aktiva produktif merupakan penanaman dana bank syariah dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan,

piutang, ijarah, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wa'diah bank Indonesia (PAPSI, 2003:67).

Salah satu komponen aktiva produktif yang jumlahnya terbesar adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah salah satunya Bank Muamalat Indonesia. Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Keberadaan dana pihak ketiga dalam hal ini giro *wa'diah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* memiliki hubungan erat dengan pembiayaan salah satunya pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia. Pihak bank harus dapat melakukan manajemen kebutuhan dana dan kebutuhan pembiayaan. Apabila terjadi miss manajemen, yang akan terjadi bukan profit justru kemungkinan akan besar akan menimbulkan biaya. Apabila biaya dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank lebih besar dari pada pembiayaan yang dilakukan maka biaya dana yang harus dibayar oleh

bank semakin besar. Dengan demikian maka tingkat yang dibagikan kepada masyarakat semakin kecil. Demikian juga sebaliknya jika kebutuhan dana pembiayaan lebih tinggi dari pada dana masyarakat yang dikumpulkan maka bank akan mengalami kekurangan dana.

Fungsi penggunaan dana yang terpenting bagi bank komersial adalah fungsi pembiayaan. Dalam segi penyaluran dana, bank syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia menyediakan fasilitas pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil. Maksudnya, pembiayaan modal investasi atau modal kerjadi sediakan sepenuhnya oleh bank syariah, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya.

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh sipemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana (Sri Nurhayati, 2011:120).

Secara umum para pakar ekonomi perbankan Syari'ah membolehkan akad *Mudharabah* sebagai transaksi pembiayaan dalam perbankan, dalam hal ini mereka berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Adapun ayat Al-Qur'an yang dijadikan Pedoman dibolehkannya pembiayaan *Mudharabah* oleh para ulama fiqh diantaranya adalah firman Allah SWT: *"...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shaleh; dan amat sedikit mereka ini..."* (QS Shad:24).

Selain itu dalam sebuah hadits qudsi Rasulullah SAW bersabda: Dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib berkata: *"Jika memberikan dana kemitrausahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan*

Rasulullah pun membolehkannya" (HR.Thabrani).

Sedangkan sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan mudharabah disebutkan bahwa fitur dan mekanisme pembiayaan mudharabah yaitu bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.

Produk pembiayaan dengan skema bagi hasil ini merupakan jenis produk pembiayaan yang cenderung memiliki *return* (tingkat keuntungan) yang beresiko (*Risk-Return Mode*). Hal ini disebabkan karena pembiayaan ini diberikan kepada sektor riil yang cenderung memiliki *return* yang bergantung pada kondisi internal seperti keuntungan atau kerugian bisnis.

Secara teoritis prinsip bagi hasil dan resiko merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syariah. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil dan resiko mudharabah kurang di minati dalam kegiatan pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat resiko pembiayaan mudharabah sangat tinggi

(*high risk*) dan pengembaliannya tidak pasti, padahal bank merupakan lembaga bisnis, lembaga lembaga intermediasi dimana bank berfungsi sebagai perantara pihak yang kekurangan modal (*lack of fund*) dan pihak lain yang kelebihan modal (*surplus of fund*), disamping itu bank juga harus mengembalikan dana nasabah.

Salah satu terjadinya risiko dalam segi pembiayaan yaitu pembiayaan bermasalah khususnya dalam pembiayaan mudharabah. Dalam hal tersebut pembiayaan bermasalah dapat terjadi dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank syariah. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya.

Pembiayaan bermasalah menurut Lukman Dendawijaya (2007:82) merupakan pembiayaan yang kolektabilitas masuk dalam kriteria kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Sejalan dengan pendapat tersebut, pedoman akuntansi perbankan di Indonesia menggolongkan pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing menjadi kredit dengan kualitas kurang lancar (KL), kualitas diragukan (D) dan kualitas macet (M).

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU no. 10 tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasanya dapat dihindari.

Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat memengaruhi kinerja bank syariah tersebut. Dalam resiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajiban (Adiwarman A. Karim, 2013:260). Dari semua hal tersebut, dalam proses pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan atau mengukur pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah nasional terutama pada Bank Muamalat Indonesia. Kenaikan pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia didukungnya oleh bertambahnya outlet-outlet bank syariah yang menyebabkan penetrasi

pasar mengalami peningkatan terutama dalam hal produk perbankan syariah.

Tercatat sampaidenganakhirtahun 2012 jumlahkantordan outlet Bank Muamalat Indonesia sebanyak 345 unit, yang terdiri dari kantorcabang 79 unit, kantorcabangpembantu 144 unit dankantorkassebanyak 122 unit. Dari informasi tersebut terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan khususnya pembiayaan *Mudharabah* diantaranya dana pihak ketiga dan pembiayaan bermasalah tersebut.

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk *girowa'diah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* yang menjadi sumber dana dalam membiayai pembiayaan *mudharabah* tersebut. Sedangkan pembiayaan bermasalah yang terjadi bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara). Dengan adanya kenaikan atau penurunan dari pembiayaan *mudharabah* ditunjang dengan besar atau kecilnya outstanding dana pihak

ketiga dan pembiayaan bermasalah tersebut.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil sebuah objek penelitian sebagai judul proposal penelitian yaitu **Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk.**

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga (simpanan) yang dijelaskan dalam UU Perbankan RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro *wa'diah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* (Nur Kurnaliyah, 2011:30).

Dana Pihak Ketiga yang dimiliki oleh bank akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan, semakin besar keuntungan yang diraih bank dengan bagi hasil, maka akan menarik nasabah untuk menempatkan dananya di bank syariah. Nasabah akan membandingkan secara cermat antara *expected rate of return* yang ditawarkan oleh bank syariah dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan bank konvensional. Hal

ini akan menjadi faktor pendorong meningkatnya jumlah nasabah dan dana pihak ketiga.

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana bank syariah yang berasal dari modal disetor dan hasil mobilisasi kegiatan penghimpunan dana masyarakat melalui produk giro *wa'diah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* (Andri Soemitra, 2010:72).

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini (Kamsir, 2002:64).

Dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan, semakin besar keuntungan yang diraih bank dengan bagi hasil, maka akan menarik nasabah untuk menempatkan dananya di bank syariah. Nasabah akan membandingkan secara cermat antara *expected rate of return* yang ditawarkan oleh bank konvensional. Hal ini akan menjadi faktor

pendorong meningkatnya jumlah nasabah dan dana pihak ketiga.

Dana pihak ketiga yang dimaksudkan meliputi seluruh DPK bank dalam rupiah maupun valuta asing pada seluruh kantor bank yang ada di Indonesia (Zainul Arifin, 2009:184).

DPK bank dalam rupiah meliputi kewajiban kepada pihak ketiga yang terdiri dari Giro wadiah, Tabungan Mudharabah, Deposito investasi Mudharabah, dan kewajiban lainnya. Sedangkan DPK bank dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga termasuk bank dan Bank Indonesia yang terdiri dari Giro Wadiah, Deposito Investasi Mudharabah, dan Kewajiban lainnya.

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Kamus Besar Bank Indonesia, Pembiayaan/Kredit bermasalah atau biasa disebut *Non Performing Loan (NPL)* atau *Non Performing Financing (NPF)* adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi

kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum sedangkan NPF diperuntukkan untuk bank syariah.

Menurut Luh Gede Meydianawathi (2007:138) menyatakan "*Non Performing Financing (NPF)/Pembiayaan Bermasalah menunjukkan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank*".

Menurut Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pembiayaan/kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank Indonesia melalui

Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio pembiayaan/kredit bermasalah adalah sebesar 5%.

Dari pengertian pembiayaan bermasalah di atas dapat disimpulkan bahwa *“pembiayaan bermasalah adalah dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank syariah yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank Syariah dalam arti luas dan mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran keuntungan”*.

2. Kriteria Pembiayaan Bermasalah

$$\text{Pembiayaan Bermasalah} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria kesehatan bank syariah yang

Suatu kenyataan bahwa kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah merupakan bagian dari loan portofolio dari sebuah bank. Namun, pemberi kredit yang sukses adalah bank yang mampu mengelola pembiayaan bermasalah pada suatu tingkat yang wajar dan tidak menimbulkan kerugian bagi bank yang bersangkutan.

Bank Indonesia mengintruksikan perhitungan Non Performing Financing atau Pembiayaan Bermasalah dalam laporan tahunan Perbankan Nasional sesuai Surat Edaran BI No.9/24/DPbs 30 Oktober tahun 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang dirumuskan sebagai berikut :

ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

Tabel 2.3.

**Kriteria Kesehatan Bank Menurut Predikat Non Performing
Financing/Pembiayaan Bermasalah**

Peringkat	Nilai NPF/Pembiayaan Bermasalah	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq$	Baik
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

3. Jenis Pembiayaan Bermasalah

Menurut Pasal 9 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu:

a. Dalam Perhatian Khusus

Adalah pembiayaan pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang dijanjikan (jumlah hari tunggakan 1 – 90 hari).

b. Kurang Lancar

Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan selama

enam bulan atau dua kali dari jadwal yang di perjanjikan (Jumlah hari tunggakan 91 – 180).

c. Diragukan

Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan 9 bulan sejak jatuh tempo menurut jadwal yang diperjanjikan (Jumlah hari tunggakan 181 – 270 hari), namun masih ada jaminan yang dapat ditukar sebagai pengganti.

d. Macet

Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan lebih dari

9 bulan sejak jatuh tempo menurut jadwal yang diperjanjikan. (Jumlah hari tunggakan > 270 hari).

C. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah atau *qiradh* termasuk dalam kategori syirkah. Dalam Bahasa (penduduk irak) digunakan kata *Mudharabah*, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *Qiradh*. Di dalam Alquran, kata *Mudharabah* tidak disebutkan secara jelas dengan istilah *Mudharabah*. Al Quran hanya menyebutkan secara *musytaq* dari kata *Dharaba* yang terdapat sebanyak 58 kali.

Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *Mudharabah* sebagai berikut “*Mudharabah yaitu akad kerjasama dalam suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (Malik, Shahib Al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (Amil, Mudharib, Nasabah) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi*

diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak”.

Menurut Ayub (2007:320-321) memberikan pengertian “*Mudharabah adalah jenis khusus dari syirkah di mana investor atau sekelompok investor menyediakan modal untuk agen atau manajer yang memiliki perdagangan ialah saham sesuai dengan proporsi pra kesepakatan, sedangkan kerugian yang timbul oleh hilangnya investor itu berarti kekurangan dalam modal atau investasi dari pemilik modal, hilangnya agen remunerasi apapun dan tidak ada pembatasan jumlah orang yang memberikan dana untuk bisnis atau pembatasan pada jumlah mitra kerja”.*

Berdasarkan pengertian-pengertian *Mudharabah* sebagaimana dikemukakan oleh beberapa penulis dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “*Mudharabah adalah suatu produk finansial syariah yang*

berbasis kemitraan (partnership) yang modalnya didanai sepenuhnya oleh pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) hanya menjalankan usaha tanpa penanaman dana sesuai dengan kesepakatan dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad”.

2. Manfaat Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan

Mudharabah lebih memiliki manfaat bagi pemilik dana maupun pengelola usaha seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi’i Antonio (2001:97) bahwa terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan mudharabah diantaranya:


- a. Bank dapat menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank Tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap tetapi

disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative speed.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) sesuatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Secara umum, aplikasi perbankan *al-mudharabah* Menurut Muhammad Syafi’i

Antonio, 2001:98) dapat digambarkan dalam skema berikut:



Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Mudharabah

METODE PENELITIAN

A. Metode Penentuan Sampel

Penelitian ini menggunakan *Convenience Sampling Methode*, yaitu memilih sample dari element yang mudah diperoleh oleh peneliti, elemen sampel yang dipilih adalah terbatas pada tahun 2008 sampai dengan 2012. Teknik penarikan sampel didapat dari bagian Sumber dan penggunaan dana dengan mengambil data dana pihak ketiga dan pembiayaan mudharabah. Serta laporan kolektibilitas pembiayaan berdasarkan jenis produk sebagai dasar data pembiayaan bermasalah.

B. Metode Penelitian Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Data Primer dan Data Sekunder :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung baik dengan melakukan wawancara pada objek penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Data Sumber dan Penggunaan Dana. Data sumber dana berupa laporan simpanan dari masyarakat yaitu Dana Pihak Ketiga dan Data penggunaan dana yaitu berupa pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat, serta data

laporan kolektibilitas pembiayaan berdasarkan jenis produk sebagai dasar data pembiayaan bermasalah yang masing-masing diambil sebagian datanya mulai dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari literature-literature dan referensi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara melihat langsung objek atau aktivitas yang sebenarnya pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. khususnya yang berhubungan dengan Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bermasalah dan Pembiayaan Mudharabah dengan melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara), yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan yang berhubungan dengan objek penelitian untuk memperoleh masukan-masukan yang dapat menunjang penulisan proposal skripsi ini.
- b. Observasi, yaitu kegiatan *pengamatan* secara langsung atas objek serta aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui dan meneliti pelaksanaan yang sebenarnya.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan membaca mempelajari dan mengumpulkan berbagai literatur dari bahan perkuliahan khususnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu sumber informasi dari para ahli yang sifatnya teoritis, dapat digunakan sebagai dasar pembandingan yang mendukung dalam pembahasan.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengolah data yang akan dianalisis. Sedangkan Data adalah fakta atau angka-angka, bila tidak diolah tidak mempunyai makna. Pengolahan data merupakan bagian yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Selanjutnya penulis membandingkan data yang diperoleh dari obyek penelitian dengan teori kepustakaan guna mengetahui kemungkinan kelemahan-kelemahan. Yang ada pada praktek yang diterapkan dengan prinsip-prinsip

yang berlaku dalam teori, yaitu dengan menggunakan analisis berikut ini:

1. Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel X dengan variabel Y dengan menggunakan rumus persamaan, sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana : Y = Pembiayaan

Mudharabah

X_1 = Dana

Pihak Ketiga

X_2 =

Pembiayaan Bermasalah

Untuk menghitung harga-harga a , b_1 , dan b_2 dapat menggunakan persamaan berikut:

$$\begin{aligned}\sum Y &= a + b_1\sum X_1 + b_2\sum X_2 \\ \sum X_1Y &= a\sum X_1 + b_1\sum X_1^2 + b_2\sum X_1X_2 \\ \sum X_2Y &= a\sum X_2 + b_1\sum X_1X_2 + b_2\sum X_2^2\end{aligned}$$

Dimana : a = Konstanta

a_1, a_2 = Koefisien regresi

X_1 = Variabel bebas 1 (Dana Pihak Ketiga)

X_2 = Variabel bebas 2 (Pembiayaan Bermasalah)

Berikut ini merupakan alat untuk menghitung residual :

a) Uji Asumsi Klasik

1) Uji Asumsi Klasik
Multikolinieritas.

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi (*keeratan*) hubungan/pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Model regresi yang baik adalah model regresi yang menghasilkan estimasi linier tidak bias (Abdul Madjid, 2007:131).

Menurut Singgih Santoso (2010:206), Multikolinieritas mengandung arti bahwa antar variabel independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna.

Multikolinieritas terjadi jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,60 (pendapat lain: 0,50

dan 0,90). Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ($r < 0,60$). Dengan cara lain untuk menentukan multikolinieritas, yaitu dengan menggunakan cara :

- a) Nilai tolerance (a) adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik.
- b) Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.

Nilai tolerance (a) dan variance inflation factor (VIF) dapat dicari dengan, sebagai berikut :

- a) Besarnya nilai tolerance (a): $a = 1/VIF$
- b) Besar nilai *variance inflation factor* (VIF): $VIF = 1 / a$
- c) Variabel bebas mengalami

multikolinieritas jika a
hitung VIF.

- d) Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika a hitung $> a$ dan VIF hitung $< VIF$.

2) Uji Asumsi Klasik

Heteroskedastisitas.

Menurut Singgih Santoso (2010:207), Uji Heteroskedastisitas

bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan berikutnya tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas dan tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah

dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) dengan residualnya. Deteksi ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual ($Y \text{ Prediksi} - Y \text{ Sesungguhnya}$) yang telah di-studentize.

Dasar analisis yaitu jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3) Uji Asumsi Klasik

Normalitas.

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal (Sunarwan Triono, 2007:42). Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya.

Pengujian asumsi normalitas untuk menguji data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Jika distribusi data normal, maka analisis data dan pengujian hipotesis digunakan statistik parametrik. Pengujian normalitas data menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*

one sampel test. Adapun kriteria uji : jika probabilitas signifikan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.

4) Uji Asumsi Klasik Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana kesalahan gangguan dari periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan pengganggu dari periode sebelumnya. Pada kondisi ini kesalahan tidak bebas tetapi satu sama lain saling berhubungan. Bila kesalahan pengganggu periode t dengan $t-1$ berkorelasi maka terjadi kasus korelasi serial sederhana tingkat pertama (*First order autocorrelation*) (Yahya Hamja, 2008:117).

Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi bebas dari autokorelasi (Gurajati, 2007:112).

2. Analisis Korelasi Linear Berganda

Analisis korelasi linear berganda digunakan untuk mengukur keeratan hubungan linier antara tiga variable atau lebih. Adapun dalam penelitian ini Variabel X dan Y adalah sebagai berikut :

a. Varibel Bebas (X)

Yaitu Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah dinyatakan bahwa merupakan faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah.

b. Variabel Terikat (Y)

Yaitu Pembiayaan Mudharabah merupakan perbandingan antara *output* dan *input*. Pengukuran variabelnya dalam bentuk data statistik Keluaran yang dipergunakan

adalah Pembiayaan Mudharabah sedangkan masukan yang dipergunakannya adalah adanya Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah

Kedua variabel tersebut dapat menentukan besarnya koefisien korelasi, dengan rumus sebagai berikut :

$$r_1 = \frac{n \sum X_1 Y - \sum X_1 \cdot \sum Y}{\sqrt{\{n \cdot \sum X_1^2 - (\sum X_1)^2\} \{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_2 = \frac{n \sum X_2 Y - \sum X_2 \cdot \sum Y}{\sqrt{\{n \cdot \sum X_2^2 - (\sum X_2)^2\} \{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{1.2} = \frac{n \sum X_1 X_2 - \sum X_1 \cdot \sum X_2}{\sqrt{\{n \cdot \sum X_1^2 - (\sum X_1)^2\} \{n \cdot \sum X_2^2 - (\sum X_2)^2\}}}$$

$$r_{y_{1.2}} = \sqrt{\frac{ry_1^2 + ry_2^2 - 2ry_1ry_2r_{1.2}}{1 - r_{1.2}^2}}$$

Dimana: r = Koefisien korelasi

X_1 = Dana Pihak Ketiga

X_2 = Pembiayaan Bermasalah

n = Banyaknya Responden
 Y = Pembiayaan Mudharabah
 Pada dasarnya nilai r dapat bervariasi, jika:

- a. Jika $r > -1$, negatif, maka hubungan korelasi negatif artinya mempunyai hubungan yang kuat terbalik, ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Mudharabah.
- b. Jika $r = 0$ atau mendekati 0 (nol), artinya tidak ada hubungan antara X dan Y, kalau ada sangat jauh.
- c. Jika $r < +1$, positif, maka hubungan variabel X dan Y sempurna, artinya mempunyai hubungan yang kuat

yang menunjukkan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah akan berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Dengan demikian, apabila korelasi tersebut positif (+), maka hubungan atau sifatnya saling mendukung atau menunjang, dan apabila korelasi negatif (-) maka hubungan/sifatnya berlawanan arah. Selanjutnya untuk mengetahui apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Mudharabah dapat diketahui dengan menggunakan formulasi koefisien penentu.

3. Koefisien Determinasi

Sugiyono (2005:216) menyebutkan dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien determinasi, yang besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi (r^2). Koefisien determinasi dinyatakan

dalam bentuk persen (%) dengan notasi R dimana $R = r^2$

Koefisien determinasi adalah bagian dari keberagaman total variabel Y (terikat) yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel X (bebas) yaitu koefisien yang mengukur besarnya prosentase kontribusi X terhadap Y (J Suprianto, 2008:5).

Dalam penelitian ini untuk mengetahui berapa besar prosentase kontribusi variabel (X) dengan presentase variabel (Y) dirumuskan sebagai berikut:

$$R = r^2 \times 100\%$$

Dimana :

R = Koefisien Korelasi

r^2 = Koefisien Korelasi antara X dan Y

4. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Cara pengujiannya adalah berdasarkan probabilitas. Bila probabilitas lebih besar daripada 0,05 (α), maka variabel bebas secara serentak tidak berpengaruh

variabel terikat. Sedangkan bila probabilitas lebih kecil daripada 0,05 (α), maka variabel bebas secara serentak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Dengan rumus sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 (N - m - 1)}{m(1 - R^2)}$$

Dimana : F = Harga Garis Korelasi

R^2 = Koefisien Korelasi antara kriterium dengan prediktor

N = Cacah kaus

m = Cacah Prediktor

E. Operasional Variabel

Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:59).

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti, yaitu Variabel Bebas atau *Independent* adalah Dana Pihak Ketiga (X_1) dan Pembiayaan Bermasalah (X_2), dan Variabel Terikat atau *dependent* adalah Pembiayaan Mudharabah (Y).

1. Variabel Bebas (*Independent*)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent atau terikat (Sugiyono, 2010:59).

2. Variabel Terikat (*Dependent*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010:59).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Variabel-variabel yang menjadi batasan-batasan dalam pembuatan model skripsi ini, yaitu: Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bermasalah, dan Pembiayaan *Mudharabah*. Selain itu variabel yang terkait diambil dalam periode tahunan selama 5 tahun mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2012.

Adapun perkembangan variabel-variabel dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:


1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang

dihimpun dari masyarakat yang merupakan sumber dana terbesar sekitar 70-80%. Adapun Dana tersebut berasal dari simpanan masyarakat melalui produk *giro*, tabungan dan *deposito*.

Dana pihak ketiga dihimpun dari masyarakat tersebut dimasukkan kedalam aktiva produktif dan disalurkan dana tersebut ke berbagai jenis pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *Mudharabah*.

Dalam hal tersebut dapat diketahui bahwa tingkat perkembangan Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan yang terus menerus mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Berikut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



**Perkembangan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Muamalat Indonesia
(Dalam Miliar Rupiah)**

Sumber : Diolah oleh penulis tahun 2014

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1

Perkembangan Dana Pihak Ketiga Tahun 2008 Sampai Dengan 2012

Tahun	Dana Pihak Ketiga (Dalam Miliar Rupiah)
2008	117.963
2009	130.278
2010	167.671
2011	257.625
2012	342.661

Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013

Dana pihak ketiga adalah komponen dana yang paling penting. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sangat bergantung pada seberapa besar kemampuan bank dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga dan kemudian Dana Pihak Ketiga tersebut dimasukkan kedalam aktiva produktif yang nantinya

akan diolah dan kemudian disalurkan dana tersebut berupa pembiayaan pada pihak-pihak yang *deficit unit*.

Berdasarkan tabel dan grafik diatas terlihat bahwa Dana Pihak Ketiga dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan, pada tahun 2008 jumlah Dana Pihak Ketiga adalah sebesar Rp. 117.963


Miliar dan mengalami peningkatan terus menerus hingga tahun 2012 Dana Pihak Ketiga tersebut menjadi sebesar Rp. 342.661 Miliar. Peningkatan Dana Pihak Ketiga tersebut berdampak langsung dari perkembangan jaringan kantor dan jangkauan layanan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk serta tingkat kepercayaan masyarakat cukup tinggi untuk menyimpan dananya di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

2. Perkembangan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Pembiayaan bermasalah dalam hal ini adalah adanya pembiayaan-pembiayaan yang

dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti, pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memungkinkan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dan pembiayaan yang termasuk dalam golongan perhatian khusus, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.

Berdasarkan grafik 4.2 dapat diketahui bahwa tingkat perkembangan pembiayaan bermasalah naik secara terus menerus selama tahun 2008 sampai dengan 2012. Berikut dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 4.2

Perkembangan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Sumber : Diolah oleh penulis tahun 2014

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2

Perkembangan Pembiayaan Bermasalah Tahun 2008 Sampai Dengan 2012

Tahun	Pembiayaan Bermasalah (Dalam Persentase)
2008	2,9 %
2009	4,6%
2010	4,9 %
2011	5,0 %
2012	6,4 %


Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013

Berdasarkan tabel dan grafik diatas terlihat bahwa Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2008 Persentase pembiayaan bermasalah yang dihitung dari kategori dalam perhatian khusus, ragu-ragu dan macet ini adalah sebesar 2.9% dan mengalami peningkatan terus menerus hingga tahun 2012 pembiayaan bermasalah tersebut menjadi sebesar 6.4%. Dalam hal

tersebut peningkatan Pembiayaan Bermasalah secara terus menerus akan berdampak pada kinerja keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

3. Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Berdasarkan grafik 4.3 dapat diketahui bahwa tingkat pembiayaan mudharabah berfluktuatif selama Tahun 2008 sampai dengan 2012. Berikut dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 4.3

Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Sumber : Diolah oleh penulis tahun 2014

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3

Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Tahun 2008 Sampai Dengan 2012

Tahun	Pembiayaan Mudharabah (Dalam Miliar Rupiah)
2008	26.425
2009	19.467
2010	21.781
2011	17.485
2012	24.929

Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013

Berdasarkan tabel dan grafik diatas terlihat bahwa Pembiayaan *Mudharabah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan

yang berfluktuatif, pada tahun 2008 Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* adalah sebesar Rp. 26.425 Miliar dan mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar Rp. 19.467 Miliar dan pada tahun 2010

mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 21.781 Miliar kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 17.485 Miliar dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp. 24.929 Miliar. Peningkatan Pembiayaan *Mudharabah* yang berfluktuatif tersebut disebabkan dari outstanding Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah tersebut.

4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Untuk melihat besarnya Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel 4.4 di bawah ini :

Tabel 4.4

Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Tahun	Dana Pihak Ketiga (Dalam Miliar Rupiah)	Pembiayaan Mudharabah (Dalam Miliar Rupiah)
2008	117.963	26.425
2009	130.278	19.467
2010	167.671	21.781
2011	257.625	17.485
2012	342.661	24.929

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa Dana terbesar yang terhimpun dari masyarakat yaitu Dana Pihak Ketiga pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 342.661 Miliar atau sebesar 7,2% jumlah Dana Pihak Ketiga yang tersalurkan pada Pembiayaan *Mudharabah*. Sedangkan dana terkecil yang terhimpun dari

masyarakat atau Dana Pihak Ketiga pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 117.963 atau sebesar 22,4% jumlah Dana Pihak Ketiga yang tersalurkan pada pembiayaan *Mudharabah*.

Di bawah ini adalah hasil korelasi sederhana antara Dana pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Mudharabah*:

Tabel 4.5
Hasil Korelasi Antara Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Mudharabah

		Pembiayaan Mudharabah (Y)	Dana Pihak Ketiga (X1)
Pearson Correlation	Pembiayaan Mudharabah (Y)	1,000	-,016
	Dana Pihak Ketiga (X1)	-,016	1,000
Sig. (1-tailed)	Pembiayaan Mudharabah (Y)	.	,490
	Dana Pihak Ketiga (X1)	,490	.
N	Pembiayaan Mudharabah (Y)	5	5
	Dana Pihak Ketiga (X1)	5	5

Sumber: diolah oleh penulis tahun 2014 dengan SPSS

Hipotesis yang diuji adalah korelasi antara Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Dari perhitungan korelasi pearson diperoleh nilai $r = -0,016$ artinya adanya hubungan yang lemah antara variabel Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Mudharabah*.

Jika ada korelasi negatif sebesar $-0,016$ antara Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Mudharabah*, hal ini berarti mempunyai hubungan yang tidak searah, ini menunjukkan

bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

5. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Untuk melihat besarnya Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel 4.6 di bawah ini:

Tabel 4.6

Hasil Korelasi Antara Pembiayaan Bermasalah dan Pembiayaan Mudharabah

Correlations

		Pembiayaan Mudharabah (Y)	Pembiayaan Bermasalah (X2)
Pearson	Pembiayaan Mudharabah (Y)	1,000	-,223
Correlation	Pembiayaan Bermasalah (X2)	-,223	1,000
Sig. (1-	Pembiayaan Mudharabah (Y)	.	,359
tailed)	Pembiayaan Bermasalah (X2)	,359	.
N	Pembiayaan Mudharabah (Y)	5	5
	Pembiayaan Bermasalah (X2)	5	5

Sumber: diolah oleh penulis tahun 2014 dengan SPSS

Hipotesis yang diuji adalah korelasi antara Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Dari perhitungan korelasi pearson diperoleh nilai $r = -0,223$ artinya adanya hubungan yang lemah antara variabel Pembiayaan Bermasalah dan Pembiayaan *Mudharabah*.

Jika ada korelasi negatif sebesar $-0,223$ antara Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Mudharabah*, hal ini berarti mempunyai hubungan yang tidak searah, ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

6. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah

terhadap Pembiayaan Mudharabah

Dengan melihat pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Mudharabah yang telah terjadi untuk dapat lebih meyakinkan bahwa Dana Pihak Ketiga yang dihimpun dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada para *deficit unit* melalui pembiayaan *Mudharabah* telah memberikan pengaruh yang besar atau tidak. Untuk mengetahui korelasi antara Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Mudharabah, digunakan analisa statistik sebagai berikut:

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Autokorelasi

Salah satu ukuran dalam menentukan ada atau tidaknya masalah autokorelasi adalah dengan menguji

Durbin-Watson (DW). Berikut adalah hasil uji Autokorelasi dengan metode Durbin-Watson (DW) pada tabel 4.7

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,405 ^a	,164	-,673	4796,04264	2,790

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Bermasalah (X2), Dana Pihak Ketiga (X1)

b. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah (Y)


Sumber: diolah tahun 2014 dengan program SPSS

Besaran nilai untuk mengetahui terjadinya Autokorelasi dalam pengujian asumsi klasik regresi. Terjadinya Autokorelasi jika nilai Durbin-Watson lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 3.

Dari hasil output SPSS di atas, nilai Durbin-Watson sebesar 2,790 bisa dilihat di kolom paling

kanan Autokorelasi. Autokorelasi tidak terjadi apabila angka Durbin-Watson (DW): $1 < DW < 3$. Perhitungan berdasarkan data observasi menghasilkan nilai sebesar 2,790. Nilai DW: $1 < 2,790 < 3$. Dengan demikian, tidak terjadi Autokorelasi.

1) Uji Normalitas



Sumber: diolah tahun 2014 dengan program SPSS

Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan histogram diatas, meskipun tidak sempurna data sudah mendekati bentuk standar distribusi normal, yaitu sebaran datanya berbentuk bel.

2) Uji

Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat melihat tabel 4.8 dibawah ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3947,043	3183,229		1,240	,341
Dana Pihak Ketiga (X1)	,029	,014	1,524	1,997	,184
Pembiayaan Bermasalah (X2)	-1519,278	1098,534	-1,055	-1,383	,301

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: diolah tahun 2014 dengan program SPSS

Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan apabila nilai signifikan (sig) lebih dari 0,05 ($p > 0,05$) maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Dari output diatas, maka tampak bahwa kedua variabel tidak ada gejala heteroskedastisitas.

3) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah

untuk melihat ada atau tidaknya korelasi (keterkaitan) yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	27868,706	10712,795		2,601	,121		
1 Dana Pihak Ketiga (X1)	,025	,049	,651	,522	,654	,269	3,715
Pembiayaan Bermasalah (X2)	-2311,255	3696,991	-,779	-,625	,596	,269	3,715

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah (Y)

Sumber: diolah tahun 2014 dengan program SPSS

Pada tabel di atas bagian Coefficients, diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel independen lebih kecil dari pada 5, yaitu nilai VIF Variabel Dana Pihak Ketiga sebesar 3.715 dan nilai VIF Variabel Pembiayaan Bermasalah sebesar 3.715. Maka variabel

tersebut tidak mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam perhitungan dan lebih meyakinkan dengan menggunakan program *SPSS versi 20* dengan hasil seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.10
Hasil Regresi Linier Ganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	27868,706	10712,795		2,601	,121
	Dana Pihak Ketiga (X1)	,025	,049	,651	,522	,654
	Pembiayaan Bermasalah (X2)	-2311,255	3696,991	-,779	-,625	,596

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah (Y)

Angka konstanta dari unstandardized coefficient yang dalam penelitian ini 27868,706. Angka ini merupakan angka konstan yang berarti besarnya X_1 (Dana Pihak Ketiga) dan X_2 (Pembiayaan Bermasalah) sama lebih dari 1.

Angka koefisien regresi pertama sebesar 0.025. Angka tersebut mempunyai arti setiap penambahan 1 penerimaan Pajak Restoran, penerimaan pendapatan asli daerah akan turun 0.025.

Angka koefisien regresi pertama sebesar - 2311,255. Angka tersebut mempunyai arti setiap

penambahan 1 penerimaan Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar 15,389.

c. Koefisien Korelasi

Pada penelitian ini terdapat dua variabel independent yaitu Dana pihak Ketiga (X_1) dan Pembiayaan Bermasalah (X_2), dan variabel dependent yaitu Pembiayaan *Mudharabah* (Y). Oleh karena itu dilakukan perhitungan koefisien korelasi sederhana antara X_1 dengan Y, koefisien korelasi sederhana X_2 dengan Y, koefisien korelasi sederhana antara X_1 dengan X_2 , dan koefisien korelasi berganda antara X_1 dan X_2 secara bersama-sama terhadap Y.

Untuk lebih meyakinkan atas perhitungan dengan menggunakan SPSS

versi 20 dengan hasil seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Koefisiensi Korelasi
Correlations

		Pembiayaan Mudharabah (Y)	Dana Pihak Ketiga (X1)	Pembiayaan Bermasalah (X2)
Pearson Correlation	Pembiayaan Mudharabah (Y)	1,000	-,016	-,223
	Dana Pihak Ketiga (X1)	-,016	1,000	,855
	Pembiayaan Bermasalah (X2)	-,223	,855	1,000
Sig. (1-tailed)	Pembiayaan Mudharabah (Y)	.	,490	,359
	Dana Pihak Ketiga (X1)	,490	.	,032
	Pembiayaan Bermasalah (X2)	,359	,032	.
N	Pembiayaan Mudharabah (Y)	5	5	5
	Dana Pihak Ketiga (X1)	5	5	5
	Pembiayaan Bermasalah (X2)	5	5	5

Sumber: diolah tahun 2014 dengan program SPSS

Dari hasil penggunaan SPSS diatas Pearson Correlation menunjukkan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Mudharabah - 0,016. Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Mudharabah - 0,223. Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Bermasalah 0,855.

Dari perhitungan diatas Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap

Pembiayaan *Mudharabah* mempunyai nilai koefisien korelasi ganda yang positif sebesar 0,855. Koefisien Korelasi menunjukkan nilai yang mendekati yang berarti menurut interpretasi memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat antara Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

a. Koefisiensi

Determinasi

Untuk dapat meminimalisir kesalahan dalam perhitungan dan lebih

meyakinkan atas perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 20 dengan hasil seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.12

Hasil Koefisiensi Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,016 ^a	,000	-,333	4796,04264	2,790

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Bermasalah (X2), Dana Pihak Ketiga (X1)

b. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah (Y)

Sumber: diolah tahun 2014 dengan program SPSS

Dari perhitungan R square dalam tabel diatas adalah 0,164. Angka R square disebut juga koefisien determinasi. Besarnya angka koefisien determinasi 0,164 sama dengan 16,4%. Angka tersebut berarti bahwa sebesar 16,4% dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel jumlah Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah. Sedangkan Sisanya, yaitu 83.6%

(100% - 16.4%), harus dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya.

b. Uji t

Ha1: $\rho \neq 0$, yang berarti diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan Mudharabah

Dari hasil olah data diketahui nilai signifikansi sebesar 0,654 karena $0,654 > 0,05$ dengan hasil uji t dana pihak ketiga

terhadap pembiayaan mudharabah tidak signifikan atau H_0 diterima. Selain itu nilai t hitung sebesar 0,522 dan t tabel sebesar 2,353 sehingga $0,522 < 2,353$, dimana kriteria uji tes ini adalah H_0 akan ditolak apabila t hitung $>$ t tabel. Dengan demikian H_0 diterima dan hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan. Dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah.

$H_{a2}: \rho = 0$, yang berarti diduga ada pengaruh negatif dan signifikan antara pembiayaan bermasalah dengan

c. Uji F

Pembiayaan

Mudharabah

Dari hasil olah data diketahui nilai signifikansi sebesar 0,596 karena $0,596 > 0,05$ dengan hasil uji t pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan mudharabah tidak signifikan atau H_0 diterima. Selain itu nilai t hitung sebesar -0,625 dan t tabel sebesar 2,353 sehingga $-0,625 < 2,353$, dengan demikian H_0 ditolak dan hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan mudharabah.

Tabel 4.15
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	9003377,192	2	4501688,596	,196	,836 ^b
Residual	46004050,008	2	23002025,004		
Total	55007427,200	4			

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah (Y)

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan Bermasalah (X2), Dana Pihak Ketiga (X1)

Uji ANOVA menghasilkan angka dengan tingkat signifikansi (angka probabilitas) sebesar $0.836 > 0.05$, maka di katakan tidak signifikan sehingga H_0 diterima dengan kata lain tidak terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. "Bank Syariah dari teori ke praktek", Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

Arifin, Zainul. "Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah".

Pustaka Alvabeta Jakarta, 2006.

Ascarya."Akad dan Produk Bank Syariah", Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Faried, W. Mansur."Statistik Ekonomi 2". Universitas Terbuka, Jakarta, 2010.

Gozali, Imam. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financial to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operational (BOPO) dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Profitabilitas". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011.

- Gurajati. *“Dasar-dasar Ekonometrika 2”*. Erlangga, Jakarta, 2007.
- Hidayat, Taufik. *”Buku Pintar Investasi Syariah”*. Cetakan Pertama. Trans Media, Jakarta, 2011.
- Huda, Nurul. *“Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis”*, Cetakan Pertama. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ismail. *“Perbankan Syariah”*. Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2011.
- Karim, Adiwarmanto. *“Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”*. Edisi Ke Enam. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Kurnaliyah, Nur. *“Permodelan Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah dengan Metode System Dynamics”*, UIN, Jakarta, 2011.
- Laksamana, Yusak. *“Panduan Praktis ACCOUNT OFFICER BANK SYARIAH Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah”*. PT. Alek Media Komputindo, Jakarta, 2009.
- Madjid, Abdul. *“Metodologi Penelitian Pendekatan Bisnis dengan SPSS”*. Mitra Wacana Media. Jakarta, 2007.
- Muhammad. *“BANK SYARIAH Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman”*. Ekonosia, Yogyakarta, 2005.
- Muhammad. *“Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah”*. UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Nurhayanti, Sri. Wasilah. *“Akuntansi Syariah di Indonesia”*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Remi Sjahdeini, Sutan. *”Perbankan Syariah”*. Cetakan Pertama, Jaya Karta Agung Offset, Jakarta, 2010.
- Siamat, Dahlan. *“Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan”*. FEUI, Jakarta, 2005.
- Soemitro, Andri. *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”*. Cetakan Kedua,

- Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Solihin, Ahmad Ifham. *“Ini Lho Bank Syariah”*. Cetakan Pertama, Grafindo Media Pratama, Jakarta. 2008.
- Sudarsono, Heri. *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”*. EKONOSIA Kampus Fakultas UII, Yogyakarta, 2007.
- Sugiyono. *“Metode Penelitian dan Bisnis”*, Cetakan kelima belas, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Sunarto, Zulkifli. *“Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah”*. Ziknil Hakim, Jakarta, 2003.
- Supardi. *“Metode penelitian Ekonomi & Bisnis”*. Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Wiroso. *“Seri Perbankan Syariah PENGHIMPUNAN DANA DAN DISTRIBUSI HASIL USAHA BANK SYARIAH”*. PT Grasindo Anggota IKAPI, Jakarta. 2005.

